



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jln. Raya Pasar Baru – Pancuang Taba KM 14 Kode Pos : 25653

Asam Kumbang

KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

NOMOR : 400/ **20** /Kpts/CMT-BAYU/2023

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTRA
TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN 2026

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pembangunan di bidang perlindungan anak di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu implementasi maksimal akan hak dan partisipasi anak;
- b. bahwa untuk merealisasikan maksud pada huruf a, telah diadakan rapat/musyawarah perwakilan siswa-siswi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan tentang pembentukan kepengurusan Forum Anak Kecamatan IV Nagari Bayang Utara periode 2023 Sampai Dengan 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Anak di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Periode Tahun 2023 Sampai Dengan 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kepengurusan Forum Anak Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2023 Sampai Dengan 2026, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Forum Anak Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak dan partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak Daerah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kepengurusan Forum Anak bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan melalui camat.
- KEEMPAT** : Masa bakti Kepengurusan Forum Anak Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan adalah selama 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Asam Kumbang
Pada tanggal : 4 April 2023

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA,


REFLIZAL, S.Pd
NIP. 196707 199210 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati / Wakil Bupati Pesisir Selatan
2. Bapak Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
3. Saudara Forkopinca Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
4. Saudara Wali Nagari Se-Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
5. Saudara Ketua Bamus Se-Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
6. Saudara Ketua KAN Se-Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA
 NOMOR : 400/ 20 /Kpts/CMT-BAYU/2023
 TANGGAL : 4 APRIL 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KECAMATAN IV
 NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE
 2023 SAMPAI DENGAN 2026;

Nama-nama anggota Kepengurusan Forum Anak Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
 Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2023 Sampai dengan 2026

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Reflizal, S.Pd.SD	Camat IV Nagari Bayang Utara	Pelindung
2.	AKP. MH. THAMRIN, SH.MM	Kapolsek Bayang	Pelindung
3.	Kapten Inf. Warsidi	Danramil Bayang	Pelindung
4.	Adi Yasman, S.Ag	Ketua MUI IV Nagari Bayang Utara	Penasehat
5.	Irjal, SE	Anggota DPRD Dapil II	Penasehat
6.	Tris Junaidi, SE	Sekretaris Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Penasehat
7.	Hj. Abbas	Ketua LKAAM Bayang	Penasehat
8.	A. Fajri, S.Hi	KUA Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Pendamping
9.	Erwanto, SH	Kasi Kessos	Pendamping
10.	Agoeng Syofian, S.Pd	Kepala SMA N 1 Bayu	Pendamping
11.	Alwetra, S.IKom	Staf Kessos	Pendamping
12.	Irzal, S.Pd	Kepala SMP N 1 Bayu	Pendamping
13.	Mulyadi, S.Pdi. MA	Kepala MTsN 8 PESSEL	Pendamping
14.	Ulfah Faizatul Rahmi	Siswa/siswi SMA N 1 BAYU	Ketua

15.	Hafidz Rahmatullah	Siswa/siswi SMA N 1 BAYU	Wakil Ketua
16.	Mutia Maharani	Siswa/siswi SMA N 1 BAYU	Sekretaris
17.	Wafiq Azizah	Siswa/siswi SMA N 1 BAYU	Bendahara
18.	Nessa Rahayu Putri	Siswa/siswi SMA N 1 BAYU	Anggota

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA



REFLIZAL, S.Pd.SD

NIP. 19670710 199210 1 001